

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 282/Kpts/KU.210/4/2006

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA PENGUATAN  
MODAL USAHA AGRIBISNIS KEPADA LEMBAGA MANDIRI YANG  
MENGAKAR DI MASYARAKAT (LM3) PADA DAFTAR ISIAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DEPARTEMEN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) merupakan lembaga sasaran pada kegiatan pembangunan pertanian;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan lembaga sasaran tersebut huruf a, dipandang perlu membentuk Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) juncto Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2005;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia bersatu;
11. Peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama Nomor 346/Kpts/HK.050/6/1991 dan Nomor 94 Tahun 1991 tentang Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren;

14. Peraturan menteri pertanian Nomor 299/Kpts/-OT.140/9/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/-OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) pada DIPA Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian, dengan tujuan agar kegiatan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 April 2006

MENTERI PERTANIAN,  
ttd  
ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth,:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
6. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
7. Para Gubernur Provinsi Diseluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 282/Kpts/KU.210/4/2006  
TANGGAL : 12 April 2006

PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA PENGUATAN  
MODAL USAHA AGRIBISNIS KEPADA LEMBAGA MANDIRI YANG  
MENGAKAR DI MASYARAKAT (LM3) PADA DIPA DEPARTEMEN  
PERTANIAN T.A. 2006

## I. UMUM

Dalam rangka memperlancar kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) yang merupakan lembaga sasaran pada kegiatan pembangunan pertanian dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006, diperlukan Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada LM3 sebagai lembaga sasaran.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian, dengan tujuan agar kegiatan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

## III. RUANG LINGKUP

### A. Sasaran

1. LM3 sebagai lembaga sasaran telah menjalankan usaha agribisnis dengan prioritas yang memiliki potensi sumberdaya usaha pertanian yang memadai namun memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan.

2. LM3 yang terpilih sebagai penerima dana penguatan modal usaha agribisnis yaitu LM3 hasil identifikasi yang terpilih dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atas nama Menteri Pertanian, atas usul tim Pokja Pusat, dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing.

#### B. Tim Teknis/Pendamping

Yang dimaksud dengan Tim Teknis/Pendamping Kabupaten/Kota adalah petugas yang menguasai secara teknis dan ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas/Badan Teknis/Kepala Balai Besar Diklat Agribisnis/Balai Diklat Agribisnis/Kepala Pusat Manajemen Pengembang SDM Pertanian/Balai Diklat Pertanian.

#### C. Pembinaan dan Pengendalian

1. Tanggung jawab sehari-hari secara teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Tim Teknis/Pendamping.
2. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi, Balai Besar Diklat Agribisnis dan Balai Diklat Agribisnis.

#### D. Pemanfaatan dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis LM3

Mekanisme seleksi LM3 terpilih, pemanfaatan dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis LM3, pemupukan modal serta mekanisme pengendalian, pengawasan dan pelaporan mengacu kepada Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha LM3 Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian.

#### E. Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha LM3 Tahun 2006.

Pedoman ini merupakan pedoman resmi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan LM3 Tahun 2006.

#### IV. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA AGRIBISNIS LM3

- A. Penyediaan Dana pada DIPA Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006 Pos anggaran kegiatan Penguatan Modal Usaha Agribisnis LM3 ditampung pada dana:
1. DIPA Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun Anggaran 2006 Kegiatan Pembinaan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Sub-Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Jenis Belanja Bantuan Sosial Lainnya, dan Rincian Belanja Bantuan Langsung Masyarakat LM3.
  2. DIPA Balai Besar Diklat Agribisnis dan Balai Diklat Agribisnis lingkup Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Tahun Anggaran 2006 yang digunakan untuk penguatan kelembagaan LM3 untuk usaha agribisnis.
  3. DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2006 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Lembaga Mandiri Bidang Perkebunan.
- B. Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis LM3.

Proses pengajuan dan penyaluran dana penguatan modal usaha agribisnis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketua LM3 menyusun dan mengusulkan Rencana Usaha LM3 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah disahkan oleh Tim Teknis/Pendamping.
2. Dalam rangka mempertajam aktifitas pembinaan dan pemanfaatan dana bantuan modal usaha agribisnis untuk LM3, Ketua LM3 membuka rekening tabungan atas nama lembaga LM3 pada Kantor Cabang/Unit BRI terdekat dan memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meneliti rencana usaha LM3 dari masing-masing LM3 yang akan dibiayai, selanjutnya KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atas nama Menteri Pertanian tentang Penetapan LM3 terpilih.
  - b. Rekapitulasi Rencana Usaha (RU) LM3 (sesuai format Lampiran-II) dengan mencantumkan :

- 1) Nama LM3.
  - 2) Nama Ketua LM3.
  - 3) Susunan Keanggotaan LM3.
  - 4) Nomor Rekening a.n. LM3.
  - 5) Nama Cabang/Unit BRI terdekat.
  - 6) Jumlah biaya yang diusulkan dan diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota.
  - 7) Rekap Rencana Usaha LM3 ditandatangani oleh Ketua LM3 dan disahkan oleh Tim Teknis/Pendamping.
- c. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua LM3 dan distujui oleh KPA/PPK (*sesuai format Lampiran-III*).
  - d. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan LM3 Terpilih tentang pemanfaatan dana penguatan modal usaha (sesuai format Lampiran-IV).
4. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya PPPP menyampaikan SPM-LS ke KPPN setempat.

## V. LAIN-LAIN

- A. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D) sesuai ketentuan yang diterbitkan Departemen Keuangan.
- B. Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada LM3 Terpilih pada Kegiatan Pembangunan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006 mulai berlaku pada tanggal diterbitkannya Peraturan ini.

## VI. PENUTUP

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini di wilayah kerjanya masing-masing.



LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 NOMOR : 282/Kpts/KU.210/4/2006  
 TANGGAL :

LM3 : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Propinsi : .....

REKAPITULASI RENCANA USAHA LM3

.....,.....2006

Kepada Yth :  
 Kuasa Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Keputusan \*).....No.....tanggal .....tentang penetapan LM3 terpilih kegiatan..... dengan ini kami mengajukan permohonan dana penguatan modal usaha agribisnis LM3 sebesar Rp..... (terbilang.....) sesuai Rencana Usaha LM3 terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Unit	Jumlah Biaya (rupiah)
1.	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
Dst			
	Jumlah		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal ....., dana penguatan modal usaha agribisnis LM3 tersebut agar dipindahbukukan ke rekening LM3 ...No. Rekening.....ada cabang/unit Bank..... di.....

DISAHKAN,  
 Ketua Tim Teknis/Pendamping

Ketua LM3,

.....  
 NIP.

.....

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

NPWP :

MAK :

T.A :

KUITANSI

NO :.....

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis LM3....  
di Desa/Kelurahan.....  
Kecamatan.....  
Kabupaten/Kota.....  
Propinsi.....  
Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama  
No.....tanggal.....

Terbilang :

Mengetahui/Menyetujui,  
Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP.

.....,.....2006  
Yang menerima  
Ketua LM3

Materai  
Rp. 6.000

.....  
Tgl.....

...  
Bendaharawan,

.....  
NIP.

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR :  
TANGGAL :

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
Nomor :

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dengan

LM3.....

Tentang

PEMANFAATAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA  
AGRIBISNIS LM3

---

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun.....dua ribu enam bertempat di Kantor.....Jalan.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ....: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)....., dalam hal ini bertindak sebagai Pengguna Anggaran DIPA Tahun 2006 No.....tanggal.....yang berkedudukan di jalan.....yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. . ....: Ketua LM3.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LM3 .....yang berkedudukan di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan....., Kabupaten/ Kota....., Propinsi..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana penguatan modal usaha agribisnis LM3, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 134/PMK.06/2005, Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun Anggaran 2006 Departemen Pertanian;
4. DIPA Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, DIPA Balai Besar Diklat Agribisnis dan Balai Diklat Agribisnis lingkup Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (Delapan Balai Besar Diklat Agribisnis dan Balai Diklat Agribisnis), dan DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : .....tanggal ....., tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) pada DIPA T.A. 2006;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE..... tanggal.....tentang Penyediaan dan Pencairan Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis LM3 terpilih pada kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006;
7. keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor.. ..... tanggal ..... Tentang Penetapan LM3 Terpilih.

Pasal 2  
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana penguatan modal usaha Agribisnis LM3 tersebut sesuai dengan Rencana Usaha LM3.

Pasal 3  
SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana penguatan modal usaha agribisnis LM3 yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ..... Nomor : ..... Tanggal .....
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.....(dengan huruf).

Pasal 4  
PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis LM3 dimaksud pada Pasal 3 angka 2 Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA Kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat, dengan cara pembayaran langsung ke rekening LM3.....Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....Kabupaten/Kota .....Propinsi Pada Bank..... No. Rek , Bank dapat mencairkan rekening LM3.....secara bertahap sesuai realisasi pembelian yang disetujui Tim Teknis/Pendamping.

Pasal 5  
LAPORAN

LM3 wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran sesuai Rencana Usaha LM3 kepada PIHAK PERTAMA, setiap bulan sekali sampai akhir tahun anggaran 2006.

Pasal 6  
SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana penguatan modal usaha Agribisnis LM3 sesuai dengan pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memblokir seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal.

2. Dana yang dicabut oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud angka 1 dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 7  
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri ....., Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak.

Pasal 8  
*FORCE MAJEURE*

1. Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA maka harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Tim Teknis/pendamping dalam waktu 4 x 24 jam.
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud angka 1 adalah :
  - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
  - b. Peperangan;
  - c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9  
LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;

2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10  
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua LM3

Anggaran

.....

materai

Rp. 6000

.....

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna

.....

.....

NIP.